

**PROSPEK KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
(Studi di Kabupaten Aceh Tamiang)

Oleh

**ZUBIR**

**Abstrak**

Meskipun sekarang ini Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 telah dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala, baik secara internal maupun eksternal. Polemik utama dalam hal ini adalah masalah keuangan pemerintah daerah, yaitu masih banyak pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum mampu untuk berdiri sendiri apabila ditinjau dari segi keuangan.

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dalam pembiayaan masih mengandalkan dari DAU sedangkan yang berasal dari sumber daerah sendiri sumber pembiayaan daerah otonomi. PAD masih sangat kecil sedangkan DAU sebagai bentuk lain dari subsidi justru semakin besar. Berdasarkan hasil pembahasan, ternyata kewenangan daerah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih cukup besar

**Key Words : Kewenangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.**

**Pendahuluan**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang.

Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka otonomi daerah yang diperluas tersebut berbagai bentuk kebijakan akan ditempuh oleh organisasi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, yang diharapkan ialah menentukan lebih dahulu apa yang akan dikerjakan orang-orang, dengan siapa mereka akan mengerjakannya, bagaimana mengerjakannya, keputusan apa yang akan mereka buat, informasi apa yang akan

mereka terima, bilamana dan bagaimana, serta berapa kali mereka akan melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan tertentu.

Sehubungan dengan hal ini, maka daerah otonom akan dituntut untuk menyusun rencana, kebijakan, prosedur, peraturan, saluran laporan, garis wewenang dan komunikasi. Suatu kebijakan dalam implementasinya menurut Abdul Wahab (2004), tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa yang memperoleh kebijakan dan apa yang diperoleh dari kebijakan. Kebanyakan kebijakan negara berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, dan ketetapan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam konteks di atas adalah suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut berbentuk aturan yang

mengatur seberapa besar dan seberapa luas kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 1, huruf h), bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kewenangan Daerah Kabupaten/Kota menurut Bryant dan White (1987) adalah bentuk dari kewenangan politik dan kewenangan administratif, dimana bobot dari kedua bentuk tersebut akan mencerminkan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian wewenang pada Pemerintah Daerah sedikit banyak harus diikuti dengan sistem pembiayaan pada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya pada pembangunan.

Dalam rangka menjabarkan otonomi, maka sumber pembiayaan di Pemerintah Daerah seharusnya mampu ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri di samping

Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, untuk itu sudah selayaknya Pemerintah Daerah berupaya menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Meskipun sekarang ini Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 telah dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, baik secara internal maupun eksternal. Polemik utama dalam hal ini adalah masalah keuangan pemerintah daerah, yaitu masih banyaknya Pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum mampu untuk berdiri sendiri apabila ditinjau dari segi keuangannya.

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dalam pembiayaan masih mengandalkan dari DAU sedangkan yang berasal dari sumber daerah sendiri sumber pembiayaan daerah otonomi, PAD masih sangat kecil sedangkan DAU sebagai bentuk lain dari subsidi justru semakin besar, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1  
Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2004 s/d2006

Uraian	2004			2005		2006	
			%		%		%
<u>Pendapatan</u>							
Pendapatan asli daerah	Rp	3.092.211.630	1,69	5.445.765.113	2,21	10.063.900.000	3,03
Dana perimbangan	Rp	175.502.767.545	95,86	235.690.820.915	95,45	322.484.592.980	96,97
Lain-lain	Rp	4480465000	2,45	5780420000	2,34	0	0
Jumlah pendapatan	Rp	183.075.444.175	100,00	246.917.006.028	100,00	332.548.492.980	100,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang, 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu 2004 s/d 2006 sumber pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah relatif sangat

kecil dibandingkan dengan yang berasal dari Dana Perimbangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonomi, yang implikasinya dalam bentuk peraturan atau perundang-

undangan yang ada harus dapat dipergunakan seoptimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan. Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul : “Prospek Kewenangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Aceh Tamiang “.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan daerah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 serta kondisi Pendapatan Asli Daerah atas kewenangan yang dimiliki di Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 ?
3. Bagaimana prospek pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang?

### Metode Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian dengan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Kewenangan Daerah yang meliputi:
  - a. Kewenangan Daerah Otonom sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.
  - b. Kewenangan Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Keuangan Daerah
  - a. Realisasi pelaksanaan Kewenangan Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.
  - b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dukungan dan Kendala Pelaksanaan Kewenangan Daerah, meliputi:
  - a. Dukungan pelaksanaan

kewenangan.

- b. Kendala pelaksanaan kewenangan (internal dan eksternal)

Analisa data mencakup kegiatan menelaah data, membaginya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesakannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Tahap-tahap yang ada dalam model interaktif ini adalah sebagai berikut:

- a) Sajian Data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi.
- b) Pengumpulan Data.
- c) Reduksi Data. Hasil pengumpulan data direduksi sehingga menemukan tema-tema dan pokok-pokok yang dianggap relevan dengan penelitian.
- d) Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) selama 3 tahun dari tahun anggaran 2004 sampai tahun 2006, terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja rutin, dan Total Penerimaan Daerah (TPD) yang diambil dari APBD dan Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Tamiang dan data PDRB Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk *benchmark* digunakan Data Statistik Keuangan dan data PDRB kabupaten se-Propinsi Aceh Nanggroe Darussalam, selama 3 tahun dari tahun anggaran 2004 sampai tahun 2006.

Sumber data diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Sumber data untuk *benchmark* diperoleh dari Biro Keuangan Setprop dan

Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh Nanggroe Darussalam.

### **Kondisi Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang**

Tolok ukur dari pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan sumber keuangan yang mencukupi dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan. Hal

ini tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD, sehingga PAD merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat persentasenya pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 2 Perkembangan Proporsi Penerimaan terhadap APBD Kabupaten Aceh Tamiang, 2004 – 2006 (dalam persen)

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>PAD</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>Lain-Lain</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2004</b>	1,69	95,86	2,45	100,0
<b>2005</b>	2,21	95,45	2,34	100,0
<b>2006</b>	2,94	94,22	2,84	100,0
<b>Rata-rata</b>	<b>2,28</b>	<b>95,18</b>	<b>2,54</b>	100,0

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang, Perhitungan Anggaran, beberapa terbitan (data diolah)

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa penerimaan dari Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang mulai tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2006 masih sangat dominan dengan besar kontribusinya rata-rata sebesar 95,18% per tahun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya sebesar 2,28% dan dari lain-lain pendapatan yang sah secara rata-rata 2,54%.

Masih besarnya persentase dana perimbangan dalam penerimaan APBD Kabupaten Aceh Tamiang merupakan indikasi adanya ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pemerintah pusat yang masih relatif tinggi. Pada sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD yang ada masih rendah disertai kendala lain seperti terbatasnya potensi yang bisa dikembangkan.

### **Derajat Otonomi Fiskal**

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD. Derajat Otonomi Fiskal dapat menjelaskan kemampuan keuangan daerah dengan melihat kapasitas PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, yang diukur dengan menghitung rasio PAD terhadap total penerimaan daerah yang tercermin dalam struktur APBD.

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh peranan PAD dalam membiayai seluruh kegiatan di daerah. Namun menurut hasil penelitian, hampir semua daerah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki PAD yang belum mampu membiayai seluruh pengeluaran daerah.

Untuk melihat atau menilai kemampuan keuangan daerah digunakan alat analisis Derajat Otonomi Fiskal yang

menerangkan tentang rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Derajat Otonomi Fiskal ini berguna untuk menerangkan sampai sejauh mana PAD Kabupaten Aceh Tamiang mampu memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerahnya setiap tahun berdasarkan sumber-sumber keuangan aslinya. Semakin besar angka Derajat

Otonomi Fiskal maka semakin mampu/mandiri daerah tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Sebaliknya semakin kecil angka DOF akan menunjukkan semakin kecil tingkat kemandiriannya (kemampuan keuangannya sangat rendah) dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tabel 3 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Aceh Tamiang 2004 – 2006 (dalam persen)

Tahun Anggaran	PAD	TPD	DOF (%)
2004	3.092.211.630	183.075.444.175	1,69
2005	5.445.765.113	246.917.006.028	2,21
2006	10.063.900.00	332.548.492.980	3,30
<b>Rata-rata</b>			2,31

Sumber : Pemda Kabupaten Aceh Tamiang, Perhitungan Anggaran, beberapa terbitan (data diolah)

Seperti terlihat pada tabel 3 di atas bahwa secara keseluruhan Derajat Otonomi Fiskal di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2006 rata-rata mencapai 2,31%. Sesuai dengan kriteria tolok ukur yang ditentukan oleh Tim Peneliti Fisipol UGM dan Litbang Departemen Dalam Negeri maka rasio ini termasuk dalam kemampuan yang sangat kurang (0,00% – 10,00%).

Dari rasio di atas menunjukkan bahwa tingkat derajat otonomi fiskal Kabupaten Aceh Tamiang yang berada pada kategori sangat kurang karena berada pada ranking rata-rata di bawah 10%. Hal ini berarti kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Tamiang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih sangat

rendah dan perlu ditingkatkan dengan mengidentifikasi dan menghitung berbagai potensi yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang secara tepat dan benar berdasarkan potensi riil yang dimiliki.

#### **Analisis Tingkat Ketergantungan**

Perbandingan antara PAD terhadap DAU untuk mengetahui ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, yaitu besarnya ratio DAU dengan besarnya APBD. Semakin besar DAU yang diterima maka semakin rendah Derajat Otonomi Fiskal. Dalam hal besaran angka yang diperoleh, maka Derajat Otonomi Fiskal menunjukkan bahwa setiap unit kenaikan dana alokasi akan diikuti dengan penurunan Derajat Otonomi Fiskal.

Tabel 4 Rasio DAU terhadap APBD Kabupaten Aceh Tamiang, 2004 – 2006

Tahun	DAU	APBD	(%)
2004	92.011.999.996	163.366.140.338	56,32
2005	120.684.999.996	201.649.605.302	59,85
2006	188.709.000.000	407.953.426.280	46,26
<b>Rata-rata</b>			<b>54,14</b>

Sumber : Pemda Kabupaten Aceh Tamiang, Perhitungan Anggaran, beberapa terbitan (data diolah)

Dari tabel 4 terlihat bahwa DAU selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2006 rata-rata kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 54,14%. Secara keseluruhan terlihat bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pemerintah pusat serta pemerintah di tingkat atasnya masih relatif tinggi.

Salah satu faktor seperti yang dikemukakan oleh Kuncoro, (1995:12) yang menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat adalah alasan politis. Adanya kekhawatiran terjadinya disintegrasi dan separatisme sehingga sentralisasi diperlukan agar daerah tetap tergantung dengan pusat.

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kekuatan hukum kepada daerah untuk bertindak atas prakarsa dan aspirasinya sendiri guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam hal ini sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan yang dilimpahkan hanya sebatas “urusan yang diserahkan”, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan yang dilimpahkan telah meliputi “kewenangan bidang”.

Pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada daerah kabupaten/kota, oleh karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka

desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut, hal ini selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, adapun kewenangan propinsi sebagai daerah otonom adalah kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota (lintas kabupaten). Untuk kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho,1998:129). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 butir 18 UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas ;

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1. Hasil pajak daerah;
  2. Hasil retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan  
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

Pasal 5 :

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan.

Pasal 6 :

(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Suatu daerah dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan sekitar 20% (Devas, 1989). Kondisi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi kepada APBD selama tiga tahun terakhir (2004-2006) rata-rata hanya 2,31% (kurang dari 10%). Kondisi ini belum ideal bila diisyaratkan dengan pendapat Devas di atas, pertumbuhan PAD paling tidak sesuai dengan pertumbuhan APBD dengan demikian apabila DAU berkurang dapat digantikan dengan PAD yang ada dengan besaran yang lebih besar pula.

Tabel 5 Rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Aceh Tamiang, 2004 – 2006 (dalam jutaan rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi APBD	%
2004	3.092.211.630	183.075.444.175	1,69
2005	5.445.765.113	246.917.006.028	2,21
2006	10.063.900.00	332.548.492.980	3,30
<b>Rata-rata</b>			2,31

Sumber : Pemda Kabupaten Aceh Tamiang, Perhitungan Anggaran, beberapa terbitan, (data diolah)

Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD Kabupaten Aceh Tamiang masih relatif rendah dengan rata-rata kontribusinya mulai tahun anggaran 2004–2006 sebesar 2,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat dikatakan mandiri dan masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam membiayai

jumlah keseluruhan APBD melalui dana alokasi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus mengupayakan peningkatan PAD-nya dalam melaksanakan otonomi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Tamiang selain dengan mengembangkan mekanisme *revolving*

yang melekat pada lain-lain pendapatan dari PAD juga pada komponen PAD yang lain, termasuk Bagian Laba BUMD, yang apabila perlu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di luar institusi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lain.

Upaya tersebut sejalan dengan “*Model Intergovernmental Relations*”, dalam rangka otonomi daerah pungutan-pungutan baru dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan daerah lain agar pungutan yang telah ada dapat dioptimalkan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah dapat memperluas dan mengatur pertumbuhan atau perkembangan daerahnya dari tradisional ke arah yang lebih metropolitan.

### **Kewenangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang**

Dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh suatu Daerah Otonomi, limpahan kewenangan yang cukup luas perlu dikelola dengan cermat sehingga kewenangan tersebut mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan baik. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang mengisyaratkan bahwa tidak selalu kewenangan yang dimiliki bernuansa pemungutan akan tetapi banyak kewenangan bernuansa pelayanan sehingga perlu disadari bahwa kewenangan yang luas tentunya akan diikuti dengan semangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 yang menjadi urusan wajib daerah sebanyak 16 urusan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) penanganan bidang kesehatan;
- f) penyelenggaraan pendidikan;
- g) penanggulangan masalah sosial;
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) pengendalian lingkungan hidup;
- k) pelayanan pertanahan;
- l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping urusan wajib tersebut, kepada daerah juga diberikan urusan pilihan. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Kewenangan yang dilimpahkan dari 16 kewenangan wajib dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 tersebut, pada dasarnya dapat dikembangkan tergantung kondisi dan kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan tersebut. Pelimpahan kewenangan tersebut substansinya adalah agar pemerintah daerah dapat dan lebih intensif dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakatnya.

Dalam implementasinya, kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 24 bidang kewenangan dan kewenangan tersebut telah diarahkan ke masing-masing Dinas Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dan lembaga lain di bawah wewenang

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bidang kewenangan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut: 1). Bidang Pertanian; 2). Bidang Pertambangan dan energi; 3). Bidang Kehutanan dan Perkebunan; 4). Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 5). Bidang Perkoperasian; 6). Bidang Penanaman Modal; 7). Bidang Kepariwisata; 8). Bidang Ketenagakerjaan; 9). Bidang Kesehatan; 10). Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 11). Bidang Sosial; 12). Penataan Ruang; 13). Bidang Pekerjaan Umum; 14). Bidang pemukiman; 15). Bidang Perhubungan; 16). Bidang Lingkungan Hidup; 17). Bidang Politik dalam Negeri dan Administrasi Publik; 18). Bidang Pengembangan Otoda dan Desa; 19). Bidang Perimbangan Keuangan; 20). Bidang Kependudukan; 21). Bidang Olah Raga; 22). Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; 23). Bidang penerangan.

Kewenangan yang diinventarisasi di Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dan akan didistribusikan ke masing-masing kewenangan Dinas Daerah meliputi 23 Bidang yang seharusnya 24 bidang, hal ini disebabkan bidang pertanahan yang semula akan diserahkan ke daerah telah ditarik kembali oleh pusat. Kondisi ini menunjukkan kompetensi pemerintahan di Indonesia masih kurang, karena peraturan perundang-undangan yaitu substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa salah satu kewenangan wajib adalah di bidang pertanahan pada kenyatannya ditanggihkan oleh Keputusan Presiden yang notabene memiliki kekuatan hukum di bawah Undang-Undang.

Selanjutnya dalam pasal 13 Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah. Jadi di samping ke-11

kewenangan wajib tersebut Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangan sesuai azas dekosentrasi yaitu penugasan yang pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah secara penuh serta melaporkan kepada Pemerintah Pusat, lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang.

Dari kewenangan Daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, belum semua kewenangan tergarap atau belum menunjukkan dampak yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dari beberapa informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa ada sebagian kewenangan yang mampu memberikan penerimaan kepada Pemerintah Daerah yang belum dikelola karena kendala operasional dan Peraturan Pendukung termasuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pijakan bagi instansi dan Dinas di Kabupaten Aceh Tamiang guna melakukan pungutan. Sudah seharusnya Peraturan Daerah ditetapkan guna mendukung upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah, karena Peraturan Daerah tersebut dijadikan landasan bertindak.

Dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menerapkan kebijakan dalam implementasinya untuk meningkatkan penerimaan daerah. Komponen utama yang menjadi obyek kebijakan ini adalah Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Penerimaan lain-lain yaitu pendapatan yang dikelola oleh dinas-dinas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri. Dalam rangka pemungutan dan penggalian potensi di Kabupaten Aceh Tamiang lebih ditekankan pada efisiensi dalam pemungutan salah satu diantaranya dengan perubahan tata laksana organisasi pemerintahan dengan membentuk dinas-dinas baru guna menampung pelimpahan wewenang dan tugas, yang selama ini dikelola oleh pusat. Kebijakan ini di samping untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dengan memperkecil biaya yang dikeluarkan juga dalam rangka intensifikasi penerimaan.

Implementasi dari kebijakan itu salah satunya adalah ditetapkannya Undang-Undang atau Peraturan dalam suatu wilayah yang disebut negara, dalam bentuk yang lebih kecil Peraturan Daerah merupakan hasil dari Kebijakan Pemerintah Daerah sehingga bentuk sikap Pemerintah Daerah dalam menerima pelimpahan kewenangan akan direalisasikan ke dalam Peraturan Daerah yang mampu mengikat warga dan seluruh komponen di daerah. Kekuatan Hukum Peraturan Daerah yang relatif bersifat mengatur tersebut oleh Bagir Manan (2001) disebut dengan wewenang atributif. Kewenangan dalam Peraturan Daerah ditujukan dalam mengatur rumah tangga daerah yang dipegang Kepala Daerah (Bupati) bersama-sama dengan Legislatif Daerah (DPRD).

Dalam konsep otonomi keuangan daerah, sumber-sumber kekuasaan atau kewenangan dampaknya bagi Pemerintah Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah, karena dengan PAD tersebut daerah berwenang dan berhak menggunakan dan/atau mengatur untuk kepentingan daerah sendiri, terbebas dari pengaruh dan campur tangan Pemerintah Pusat. Dari 23 kewenangan yang dimiliki Kabupaten Aceh Tamiang telah didistribusikan ke 21 dinas kantor dan perusahaan daerah. Telah ada 43 Peraturan Daerah, walaupun seharusnya dapat melebihi. Disamping 43 Peraturan Daerah ada juga operasionalisasi kegiatan dengan dasar Surat Keputusan Bupati (SK Bupati) yang kesemuanya baik Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Bupati diharapkan dapat tambahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **Kendala-Kendalam Dalam Pelaksanaan Kewenangan Daerah**

Dalam pelaksanaan kewenangan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memerlukan beberapa dukungan, diantaranya adalah: 1). Dukungan dari

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah selain sebagai pola bertindak juga merupakan mekanisme kontrol bagi Pemerintahan Daerah serta sebagai pengakuan masyarakat kepada pemerintahannya, karena Peraturan Daerah dalam ketetapannya melibatkan DPRD sebagai wakil masyarakat daerah; 2). Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain. Tidak menutup kemungkinan apabila upaya kerja sama tersebut dilakukan akan dapat memberikan nilai tambah tidak saja satu daerah dalam wilayah Negara, tetapi sebagian wilayah yang memiliki lingkungan internal dan eksternal yang sama; 3). Adanya partisipasi dari masyarakat. Kaho (1991) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 4). Sumber daya aparatur yang memadai, karena merupakan potensi yang penting dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di masa depan, apalagi dalam rangka otonomi daerah beban tugas pemerintahan semakin kompleks dan berat.

Ada beberapa kendala yang harus dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan adalah:

- (1). Kendala Internal, diantaranya adalah:
  - a). Ketidaksamaan pola pikir sumber daya aparatur di daerah dalam memahami dan mencermati visi dan misi daerah terutama pegawai yang berasal dari instansi vertikal dan sektoral;
  - b). Adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
  - c). Kurangnya peraturan daerah dari sisi jumlah dalam mengakomodasi kewenangan di Kabupaten Aceh Tamiang;
- (2). Kendala Eksternal, diantaranya adalah: kendala secara tidak langsung dari pemerintah pusat. Kendala-kendala tersebut menurut

Joko Widodo (2002) terkait dengan otonomi setengah hati, karena kewenangan pemerintah yang masih mengatur dan mengendalikan pemerintahan di daerah. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan kendala pelaksanaan kewenangan daerah adalah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia yang intinya telah menarik kembali kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan yang merupakan kewenangan wajib bagi daerah. Selain itu pada tahun pertama berlakunya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, kondisi perekonomian daerah sangat tidak menguntungkan karena imbas dari krisis ekonomi dan moneter secara nasional. Permasalahan yang krusial ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam mengimplementasikan pengelolaan kewenangan-kewenangan yang didesentralisasikan kepada daerah.

Berdasarkan hasil dikemukakan di muka yang menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini tampak dari banyaknya Peraturan Daerah dihubungkan dengan kewenangan yang dimilikinya sebanyak 114 berupa rekomendasi dan ijin, baru ada 43 buah Peraturan Daerah. Rekomendasi dan ijin yang sudah memiliki Peraturan Daerah hanya sebesar 2,33%, ini berarti masih sedikit kewenangan yang memiliki landasan hukum.

Dari 43 buah Peraturan Daerah yang ada, Surat Keputusan Bupati sebanyak 6 buah. Dan hasilnya sampai dengan tahun 2006 telah mencapai 11,7 milyar. Secara keseluruhan walaupun kewenangan yang ada telah memberikan tambahan sumber pembiayaan bagi Kabupaten Aceh Tamiang namun jumlah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) masih menunjukkan keadaan yang masih belum menggambarkan bagaimana seharusnya suatu daerah otonom dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan perkataan lain, Pendapatan Asli Daerah masih kecil persentasenya bila dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pusat.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Davey (1989), bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah peran Pemerintah Pusat sepenuhnya dihapuskan terhadap daerah karena adanya DAU menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih diperlukan. Penelitian ini justru sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhasanah (2000) bahwa campur tangan Pemerintah Pusat tetap diperlukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah karena faktor kesiapan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban DAU. Meskipun diperlukan, campur tangan Pemerintah Pusat tidak diharapkan dominan dalam mempengaruhi perubahan-perubahan atau kebijakan yang harus ada di daerah. Dalam pengelolaan kewenangan daerah tidak dapat dipisahkan dengan sarana dan prasarana. Selanjutnya apabila kewenangan telah dilimpahkan dan pembiayaan juga telah dilimpahkan (DAU) maka sarana dan prasarana sangat diperlukan agar kewenangan yang dilimpahkan tersebut mampu memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat daerah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pelaksanaan kewenangan yaitu:

- 1). Koordinasi antar instansi, koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian dan kesinambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai;

- 2). Merumuskan Visi dan Misi, yang menjadi tolak ukur segala aktivitas instansi di daerah. Upaya-upaya tersebut perlu terus ditindak lanjuti.

Kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang masih relatif kecil yang menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi PAD belum optimal dan diperkirakan masih di bawah potensi yang ada, karena pertumbuhan PAD yang relatif tidak konstan. Identifikasi rendahnya penerimaan PAD di Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1). Belum adanya peraturan daerah yang memadai tentang pajak dan retribusi daerah;
- 2). Struktur dan jenis pajak serta retribusi daerah yang kurang berkembang;
- 3). Kurang berperannya perusahaan daerah;
- 4). Kelembagaan dan sumber daya manusia yang terbatas, yang berkaitan dengan kapasitas administratif;
- 5). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
- 6). Tidak memiliki data base tentang pajak dan retribusi daerah dan
- 7). Kelemahan dalam pemberian subsidi. Berbagai upaya dan kendala yang telah disebutkan di atas perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut hemat peneliti peninjauan terhadap Peraturan Daerah baik yang ada maupun yang belum ada perlu segera ditetapkan kembali dengan melihat situasi dan kondisi sehingga berbagai upaya dan kendala yang telah disebutkan di atas merupakan peninjauan terhadap peraturan daerah yang ada, sehingga peluang yang sangat terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam peninjauan tersebut terutama dapat dilaksanakan penyesuaian besaran tarif yang ada dan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi daerah dan

penyesuaian peraturan daerah tersebut juga dilakukan melalui terobosan pengembangan potensi. Dengan demikian, diperlukan adanya “*Goodwill*” dari Pemerintah Pusat untuk lebih memberdayakan daerah dalam mengaplikasikan konsep desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang\_undang Nomor 32 tahun 2004, didukung pula dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensinya.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah diperlukan upaya peningkatan kapasitas produksi dan bisnis di daerah. Peraturan Daerah tentang Ijin Masuk Kota penting segera diterapkan secara efektif karena potensi ini juga akan meningkatkan Penerimaan Daerah. Diharapkan dengan semakin meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan yang diberikan pemerintah daerah akan memberikan kelancaran bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sosial ekonominya sekaligus diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Sejak dicanangkannya era otonomi yang diperluas dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Kabupaten Aceh Tamiang sebagai titik sentral ekonomi diharapkan semakin berarti, oleh karena itu kebijakan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan bila realisasi penyelenggaraan otonomi ingin diwujudkan. Dengan kewenangan yang semakin besar hakekatnya merupakan peluang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian di atas, prospek kewenangan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah cukup besar, untuk itu maka berbagai upaya terus dilakukan dan

sekaligus mengeliminir kendala-kendala baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Untuk itu menurut hemat peneliti, Peraturan Daerah yang ada perlu untuk ditinjau ulang dan perlu untuk segera ditetapkan Peraturan Daerah bagi kewenangan yang belum ada peraturan daerahnya. Strategi ini perlu ditetapkan karena masih banyaknya kewenangan yang belum ada peraturan daerahnya, disamping itu masih diperlukan suatu penyempurnaan bagi peraturan daerah yang sudah ada. Dalam rangka Otonomi Daerah peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam upaya untuk merealisasikan kewenangan yang dapat menghasilkan sumber pembiayaan dan selanjutnya dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka berbagai kewenangan telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Aceh Tamiang pada khususnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kewenangan yang belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik karena Peraturan Daerahnya atau Surat Keputusan Bupati belum ada. Sebagai dampaknya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang masih kecil persentasenya dibandingkan dengan penerimaan pusat, walaupun sudah ada tambahan hasil yang berasal dari operasionalisasi kewenangan.
2. Berbagai kendala dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan kewenangannya, baik bersifat internal maupun eksternal, bersifat perangkat lunak (software) maupun perangkat keras

(hardware).

3. Berdasarkan hasil pembahasan, ternyata prospek kewenangan daerah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih cukup besar.

### Saran

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh Tamiang perlu untuk dilanjutkan dan dievaluasi agar pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan secara optimal. Apabila Pemerintah Daerah Aceh Tamiang dapat melaksanakan kewenangan dengan baik dan optimal, maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pendapatan daerah. Adapun saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan kewenangan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pihak legislatif perlu untuk bekerja keras dalam menetapkan dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan.
2. Bagi pihak eksekutif perlu diadakan persamaan persepsi antar unit kerja dalam memahami visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta perlu dilakukan koordinasi yang mantap dan terpadu dari masing-masing unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan keuangan.
3. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, pihak eksekutif perlu untuk menggunakan strategi dan inovasi yang dapat diterima dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut serta membanguin daerah melalui pembayaran pajak dan restribusi yang telah ada dasar peraturannya.
4. Perlu adanya penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) terhadap aparatur atau instansi yang terlibat dalam program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem penghargaan dan

hukuman ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja aparatur pemerintah daerah dan sekaligus menghambat aparatur yang berbuat tidak benar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja aparatur Pemerintah Daerah sekaligus menghambat aparatur berbuat yang tidak benar.

5. Sehubungan dengan keterbatasan penelitian ini, maka bagi peneliti lain perlu memasukkan fokus atau variabel lain yang dapat mempengaruhi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Otonom.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, Cahyana., 2004, "Pemasaran Daerah sebuah Model Strategi Pembangunan", Makalah Seminar, Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah, MEP-UGM, Yogyakarta.
- Arsyad, Nurjaman, 1990, "Hubungan Fiskal antar Pemerintah di Indonesia, Peranannya dan Permasalahannya, Analisis CSIS, Tahun XIX, No. 3. 21-30.
- Alderfer, H.F. 1964. *Local government in developmg countries*. New york : Mc.Graw Hill.
- Antoft, K. & Novack, J. 1998. *Grassroots Democracy : Local Government in the Maritimes*. Nova Scotia : Dalhousie University.
- Abdul wahab, Solichin, 2004. *Reformasi Pelayanan Publik, Kajian dari Perspektif Teori Governance*, Malang: PT. Dinar Wijaya, Brawijaya University Press.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan I, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Binder, Brian,B.J., 1984 , "A Possible Concept for an Equalization Grant to Indonesia", *Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol.XXXII* , No.2.13-25.
- Bratakusumah, D.S. dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cohen, J.M. & Peterson, S. B. 1999. *Administrative Decentralization : Strategies for Developing Countries Connecticut: Kumahan Press*.
- Conyers, D. 1983. "*Decentralization : the latest fashion in development administration ?.*" *Public Adminstration and Development*, Vol. 3, 97-109.
- Darumurti, K.D. dan Umbu Rauta, 2000, "Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok", *Kritis, Vol.XII No. 3. 1-53*.
- Devas,Nick.,Anne Both.,Bryan Binder.,Kenneth Davey.,Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Fisipol UGM, 1991, "Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab", *Laporan Akhir Penelitian*, Litbang Depdagri. Jakarta.
- Hoessein, B. 1999. "Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia". Makalah dalam Seminar *Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru* : Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI. Jakarta: 27 Maret.
- ,B. 2000. "Hubungan penyelenggaraan pemermtahan pusat dengan pemennintahan daerah" dalam *Bisnis &*

- Birokrasi*, No. 1.Vol, Juli.
- , B. 2001. "**Otonomi tak sekali jadi**" *Tempo*, 28 Oktober.
- , B. 2001. "Prospek resolusi kebijakan dan implementasi otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara", Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional **Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Good Governance** yang diselenggarakan Pusut Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jakarta : 30 Oktober.
- , B. 2001. "Kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam pelaksanaan otonomi daerah." Makalah dalam seminar. **Pemberdayaan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah** yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.Jakarta: 30-31 Oktober.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprihanto,J., Purnomo, A. Budi, 1994, "Peranan dan Pengelolaan Keuangan daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", **Laporan Penelitian**, KKD, FE-UGM. Yogyakarta.
- Kaho, Josep Riwu., 1998, "**Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**", PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kakisina, Stephen., dan Rumansara, Agustinus., 2000, "Otonomi Daerah, Desentralisasi Pemerintahah Sebagai Tuntutan Demokrasi Politik dan Ekonomi yang Berkeadilan", *Kritis*, Vol. XII No. 3. 54-77.
- Kristiadi, J.B., 1995, "Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", *Prisma*, No. 4, 114.
- Kuncoro, Mudrajad, 1995, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Prisma*, Vol. VII No.4, 3-17.
- Mamesah,D.J.,1995, "**Sistem Administrasi Keuangan Daerah**" ,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004, "Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2004", **Makalah Seminar**, MEP-UGM, Yogyakarta.
- Manila, I GK, 1996. **Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, **Implementation and Public Policy**, New York: HarperCollins.
- Muluk, M.R. Khairul, 2002. "Desentralisasi : Teori Cakupan & Elemen" **Jurnal Administrasi Negara**, Vol II No. 02. Maret 2002.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "**The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework** dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Meenakshisundaram, S. S. 1999. "Decentralization in Developing Countries" dalam Jha, S. N. & Mathur, P. C. **Decentralization and Local Politics**. New Delhi : Sage Publications.
- Nawawi, Hadari, 1990, "**Metode Penelitian Bidang Sosial**", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Osborne, David dan Gaebler Ted., 1997, "**Reinventing Government**", Cetakan ketiga, Lembaga Pendidikan Pembinaan Managemen (PPM) dan PT.

- Pustaka Binama Pressindo, Jakarta.
- Radianto, Elia, 1997, "Otonomi Keuangan daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku", *Prisma*, VOL. IX , No. 3. 24 – 37.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2004, *Ekonomika Publik*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2004, "Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah".
- Republik Indonesia, 2004, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah".
- Republik Indonesia, 2000, "Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi".
- Soetrisno, P.H., 1982, *Dasar-dasar Keuangan Negara*, Cetakan kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Suparmoko, M., 1979. "Azas-azas Ilmu Keuangan Negara", BPFE, UGM Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu., 1986, 'Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional ', CV. Rajawali, Jakarta.
- Syaukani, HR., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan", Kerjasama PUSKAP dan Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Jakarta.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Srtrategi dan Kasus*. Yogyakarta : Lukman Offset.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, "Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan", Jakarta, 20 Juni 2000, *kertas kerja*.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, *Governance, Administration, and Development*, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tallo, Piet,A., 1997, "Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah". Arnol Dus Ende, Flores.
- Utomo, Warsito.,2000,"Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di dalam Implementasi Otonomi (Tuntutan Kompabilitas dan Akuntabilitas)", UGM, Yogyakarta.